



P U T U S A N

No. 264 K/Pdt.Sus/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

AISYA MUSTIKAWATI JASSIN, bertempat tinggal di Jalan
Tukad Balian I No. 4 Renon, Denpasar ;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;
m e l a w a n :

**PT. TAMAN BURUNG CITRA BALI INTERNATIONAL (BALI
BIRD PARK)**, diwakili oleh Putu Sugiarta Adnyana selaku HRD
Manager, berkedudukan di Jalan Sema Cok Ngurah Gambir,
Singapadu, Batu Bulan, Gianyar ;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas
dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat merupakan karyawan PT Taman Burung Citra Bali Internasional (Bali Bird Park) terhitung sejak 15 Februari 2010 ;
2. Bahwa sebelum diterima sebagai karyawan, Penggugat telah melakukan serangkaian interview baik melalui telepon maupun di interview langsung oleh Direktur PT. Taman Burung Citra Bali Internasional (Bali Bird Park) di Jakarta, dinyatakan lulus dan diterima sebagai karyawan PT. Taman Burung Citra Bali Internasional (Bali Bird Park) ;
3. Bahwa tempat dinyatakan diterima sebagai karyawan adalah di Jakarta untuk penempatan kerja di PT. Taman Burung Citra Bali Internasional (Bali Bird Park) Singapadu – Bali ;
4. Bahwa karena penempatan kerja ada di Bali, Penggugat mengikutsertakan keluarga pindah dari Jakarta ke Bali ;
5. Bahwa Tergugat menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 264 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu selama 12 (dua belas) bulan ;
7. Bahwa pada saat sampai di PT. Taman Burung Citra Bali Internasional (Bali Bird Park) Bali, Penggugat belum menandatangani kontrak kerja ;
8. Bahwa pada tanggal 13 April 2010, Direktur PT. Taman Burung Citra Bali Internasional (Bali Bird Park) pada meeting Excom mengatakan Penggugat tidak bisa bekerja hanya karena tidak membawa isi lemari HRD ;
9. Bahwa karena kesalahan tersebut, pada tanggal 26 Mei 2010 General Manager PT. Taman Burung Citra Bali Internasional (Bali Bird Park) memanggil Penggugat dan mengatakan bahwa karena tidak cocok maka kontrak Penggugat dinyatakan berakhir pada tanggal 25 Juni 2010 ;
10. Bahwa pada saat itu Penggugat menerangkan bahwa
 - a. Tergugat telah membuat perjanjian kerja secara lisan selama 12 (dua belas) bulan dengan Penggugat ;
 - b. Dalam perjanjian kontrak kerja tidak mensyaratkan masa percobaan ;
 - c. Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Tergugat diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat ;
11. Bahwa dengan keterangan dari Penggugat maka General Manager meminta waktu untuk membicarakan hal ini dengan Direktur PT. Taman Burung Citra Bali Internasional ;
12. Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 17.15 WITA, Penggugat dipanggil oleh General Manager dan Direktur PT. Taman Burung Citra Bali Internasional (Bali Bird Park) ;
13. Bahwa pada saat tersebut Penggugat diajak untuk melakukan negosiasi kembali tentang lama perjanjian kerja, jabatan dan gaji yang diperoleh serta perpanjangan kontrak kerja ;
14. Bahwa setelah dilakukan negosiasi, Penggugat dan Tergugat bersepakat :
 - a. Perjanjian Kerja yang sebelumnya selama 12 (dua belas) bulan dirubah menjadi 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari yaitu dari tanggal 15 Februari 2010 sampai 25 Juni 2010 dengan Jabatan HRD & GA Manager ;
 - b. Perpanjangan Kontrak Kerja mulai tanggal 26 Juni 2010 sampai dengan 25 Juni 1011 dengan Jabatan GA, Administrasi HRD dan PKB ;
 - c. Besar gaji yang diperoleh dari sebelumnya sebesar Rp 6.500.000,00 (terbilang: enam juta lima ratus ribu Rupiah) menjadi Rp 5.700.000,00 (terbilang : lima juta tujuh ratus ribu Rupiah).
15. Bahwa dalam negosiasi tersebut, Tergugat menyatakan bahwa Penggugat mengalami penurunan jabatan (demosi) ;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 264 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa karena demosi maka besar gaji yang diterima oleh Penggugat seperti yang tercantum pada point 14 (c) di atas berubah dengan dihapusnya Tunjangan Jabatan Penggugat sebesar Rp 800.000,00 (terbilang : delapan ratus ribu Rupiah) yang sebelumnya Penggugat terima ;
17. Bahwa setelah sepakat, Tergugat dalam hal ini Direktur PT. Taman Burung Citra Bali Internasional (Bali Bird Park) menyuruh Penggugat untuk membuat 2 (dua) rangkap perjanjian kerja yaitu :
 - a. Perjanjian Kerja Waktu tertentu periode I dimulai dari 15 Februari 2010 sampai dengan 25 Juni 2010, lengkap dengan lampiran gaji yang diterima oleh Penggugat ;
 - b. Perjanjian Kerja Waktu tertentu periode II selama 1 (satu) tahun dimulai dari 26 Juni 2010 sampai dengan 25 Juni 2011, lengkap dengan lampiran gaji yang diterima oleh Penggugat ;
18. Bahwa pada saat penandatanganan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut, Penggugat dan Tergugat dalam hal ini diwakili oleh General Manager menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu periode I ;
19. Bahwa penandatanganan kontrak kerja antara Penggugat dengan General Manager ini disaksikan oleh Direktur PT. Taman Burung Citra Bali Internasional (Bali Bird Park) ;
20. Bahwa pada saat akan menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu periode II, Penggugat tidak menandatangani karena setelah ditandatangani oleh General Manager langsung diambil oleh General Manager dengan alasan akan dikoordinasikan dulu dengan pihak Accounting karena ada perhitungan pajak yang harus dihitung dengan benar ;
21. Bahwa beberapa hari kemudian, Penggugat menanyakan perihal kontrak kerja kepada General Manager namun akhirnya General Manager menyatakan bahwa kontrak kerja Penggugat tidak disetujui oleh Executive Committee (Excom) dan Penggugat diminta untuk melakukan negosiasi kembali dengan Direktur PT. Taman Burung Citra Bali Internasional (Bali Bird Park) ;
22. Bahwa General Manager kemudian menyerahkan kembali Perjanjian Kerja ke Penggugat dan Perjanjian kerja tersebut dalam keadaan tidak tertandatangani padahal sebelumnya sudah ditandatangani oleh General Manager ;
23. Bahwa Penggugat tidak menerima pengembalian Perjanjian Kerja tersebut karena beranggapan Kesepakatan Perjanjian Kerja ini sudah dilakukan oleh kedua belah pihak dan perubahan atas perjanjian kerja ini harus disetujui oleh kedua belah pihak (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 55) ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 264 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2010, Penggugat datang ke kantor tetapi oleh General Manager diminta dengan kasar untuk segera pulang dengan alasan kontrak kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir ;
25. Bahwa dengan tindakan kasar yang dilakukan oleh General Manager kepada Penggugat pada tanggal 26 Juni 2010 tersebut adalah merupakan bentuk pengingkaran terhadap kesepakatan yang telah saya buat dengan Direktur PT. Taman Burung Citra Bali Internasional yang disaksikan dan dihadiri oleh General Manager sendiri ;
26. Bahwa selama melakukan pekerjaan, Penggugat mendapat hak Libur Khusus/Day Payment (DP), dimana sisa DP tersebut sebanyak 8 (delapan hari) yang oleh Penggugat sampai saat ini belum dipergunakan ;
27. Bahwa jam kerja Penggugat adalah sebagai berikut :
- a. Senin s/d Jumat : 09.00 - 17.00 wita
 - b. Sabtu : 09.00 - 14.00 wita
28. Bahwa apabila bertugas sebagai EOD (Executive On Duty) selama 6 (enam) hari sesuai jadwal yang ditetapkan management dalam setiap bulan maka jam kerja Penggugat menjadi :
- Senin s/d Sabtu : 09.00 - 17.30 wita
29. Bahwa berdasarkan point 27 dan 28 diatas maka sesuai ketentuan Undang-Undang kepada PT. Taman Burung Citra Bali Internasional (Bali Bird Park) untuk membayar kelebihan jam kerja sesuai ketentuan perundang-undangan;
30. Bahwa selama dalam melakukan pekerjaan, Penggugat tidak pernah mendapatkan Surat Peringatan (SP) baik itu SP I, SP II, SP III ;
31. Bahwa setelah dilakukan perundingan yang difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2010 telah disepakati sesuai yang tercantum pada risalah perundingan bahwa permasalahan tersebut dikembalikan pada para pihak untuk ditindaklanjuti ;
32. Bahwa pada surat No. 001/GM/TBCBI/II/2010 tertanggal 12 Juli 2010, Tergugat menyatakan bahwa pertemuan bipartite tidak dapat dilaksanakan karena sudah tidak ada lagi ikatan kerja antara kedua belah pihak dan agar Penggugat melakukan komunikasi dengan Direktur PT. Taman Burung Citra Bali Internasional (Bali Bird Park) ;
33. Bahwa karena keinginan dari Penggugat agar perselisihan hubungan industrial ini dilakukan sesuai perundang-undangan yang berlaku maka Penggugat menyampaikan kembali keluhan tersebut ke Pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar ;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 264 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa atas surat yang dikirimkan oleh Penggugat, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar mengundang Direktur PT. Taman Burung Citra Bali Internasional (Bali Bird Park) untuk memfasilitasi Perselisihan Hubungan Industrial namun Direktur PT. Taman Burung Citra Bali Internasional tidak memenuhi undangan tersebut karena satu dan lain hal ;
35. Bahwa keadaan pada pint (34) di atas berbeda dengan surat yang dikirimkan oleh pihak Tergugat seperti pada point (32) di atas, dengan ketidakhadiran tersebut maka disimpulkan tidak ada niat baik dari Pihak Tergugat untuk menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial ini ;
36. Bahwa oleh karena perundingan secara bipartit tidak dapat dilakukan dan fasilitasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten Gianyarpun macet maka untuk penyelesaian perselisihan perundingan ini dilimpahkan ke Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali dan telah diadakan pemanggilan perundingan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
- a. Perundingan Pertama pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2010
 - b. Perundingan Kedua pada hari Jumat tanggal 24 September 2010
 - c. Perundingan Ketiga pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2010
37. Bahwa melihat jabatan Penggugat sebagai HRD dan GA Manager dimana pekerjaan Penggugat tidak bersifat sementara, bersifat musiman atau sekali selesai dan dengan melihat pasal 59 Ayat (1) bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan diselesaikan dalam waktu tertentu maka pemberlakuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk Penggugat tidak sesuai ;
38. Bahwa mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat (7) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kep. 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu Pasal 13 maka perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum dan menjadi perjanjian waktu tidak tertentu ;
39. Bahwa mengingat PHK tersebut atas kemauan Tergugat, maka Pihak Tergugat diwajibkan untuk membayar 2 (dua) kali pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Penggantian Kerugian sebesar 15% ;
40. Bahwa selama putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun Penggugat/Karyawan harus tetap melaksanakan kewajibannya akan tetapi Pimpinan PT. Taman

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 264 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burung Citra Bali Internasional (Bali Bird Park) sudah tidak memperbolehkan Penggugat melaksanakan kewajibannya ;

41. Bahwa karena PHK ini belum mempunyai keputusan hukum tetap atau belum diputuskan oleh Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka Tergugat diwajibkan untuk membayar upah dan segala kewajiban kepada Penggugat sejak diberhentikan pada tanggal 26 Juni 2010;
42. Bahwa Penggugat memohon Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial untuk melakukan Sita Jaminan terhadap barang sesuai dengan spesifikasi di bawah ini ;
43. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan terhadap itikad buruk dari Tergugat maka dimohonkan untuk melakukan sita jaminan terhadap mobil Xenia DK 1430 FQ ;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk berkenan memutus perkara dengan amar sebagai berikut :

DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN:

1. Memerintahkan Pegawai Pengawas pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Bali untuk menghitung lembur Penggugat ;
2. Memerintahkan Pegawai Pengawas pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Bali untuk menghitung pembayaran Day Payment (DP) yang belum diambil Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 156 dengan perincian sebagai berikut :
 - Uang Pesangon
 $1 \text{ bulan} \times \text{Rp } 6.500.000,00 \times 2 = \text{Rp } 13.000.000,00$
 - Uang Penggantian Hak sebesar 15% dari pesangon dan penghargaan masa kerja
 - a. $15 \% \times \text{Rp } 13.000.000,00 = \text{Rp } 1.950.000,00$
 - b. Biaya atau ongkos pulang pekerja dan keluarga dengan perincian :
 - Tiket Pesawat $2 \times \text{Rp } 550.000,00 = \text{Rp } 1.100.000,00$
 - Biaya Airport Tax = Rp 80.000,00
 - Biaya Pengiriman Mobil dan peralatan lainnya sebesar = Rp 10.000.000,00
 - = Rp 26.130.000,00

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 264 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar THR secara proporsional dengan perincian :

$$4 : 12 \times \text{Rp } 6.500.000,00 = \text{Rp } 3.791.667,00$$

3. Menghukum Tergugat untuk membayar gaji bulan berjalan Penggugat terhitung mulai tanggal 26 Juni 2010 sampai dengan PHK Penggugat mempunyai kekuatan putusan hukum tetap ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lembur sesuai dengan perhitungan Pegawai Pengawas pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Bali ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Day Payment (DP) sesuai dengan perhitungan Pegawai Pengawas pada Dinas tenaga Kerja Transmigrasi dan kependudukan Provinsi Bali ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per hari terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan putusan ini dilaksanakan ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun timbul kasasi ;
9. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar telah mengambil putusan, yaitu putusan No.19/G/2010/PHI.PN.DPS tanggal 31 Januari 2011 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 31 Januari 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Februari 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 19/Kas/G/2010/PHI/PN.DPS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 264 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Februari 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 16 Februari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pemohon Kasasi tidak diajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menolak memerintahkan Pegawai Pengawas pada Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Propinsi Bali untuk menghitung Lembur dan Day Payment yang menjadi hak dari Pemohon Kasasi/dh Penggugat dan sampai saat ini belum dibayar oleh perusahaan adalah bertentangan dengan UU No. 2 Tahun 2004 Pasal 56 yang menjadi acuan dari Majelis Hakim mengingat dalam pasal tersebut menyebutkan "Pengadilan Hubungan Industrial berwenang untuk memeriksa dan memutus mengenai Perselisihan Hak" ;
- Bahwa Hak Lembur dan Hak Day Payment Pemohon Kasasi/dh Penggugat seharusnya dibayarkan oleh pihak Termohon Kasasi/dh Tergugat karena Pemohon Kasasi/dh Penggugat belum mendapatkan pembayaran Hak Lembur dan belum mempergunakan Hak day Payment tersebut.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon Kasasi/dh Penggugat menyatakan Termohon Kasasi/dh Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dimana surat perjanjian kerja antara Pemohon Kasasi/dh Penggugat dan Termohon Kasasi/dh Tergugat yang seharusnya dibuat pada saat Pemohon Kasasi/dh Penggugat dan Termohon Kasasi/dh Tergugat mulai melakukan hubungan kerja bukan dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Kasasi/dh Penggugat pada tanggal 26 Mei 2010 (bukti P-1). Mengingat surat perjanjian kerja tersebut baru ditandatangani pada tanggal tersebut di atas secara otomatis sampai saat ini surat perjanjian itu tidak pernah didaftarkan di instansi yang bertanggung jawab dalam bidang Ketenagakerjaan sehingga surat perjanjian kerja

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 264 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut cacat hukum. Untuk waktu penandatanganan dan tidak pernah didaftarkan surat perjanjian kerja tersebut haruslah dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum namun hal itu diabaikan dan tidak diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial. Dengan alasan waktu penanda tangan dan tidak pernah didaftarkan tersebutlah maka surat perjanjian tersebut di atas tidak memenuhi syarat untuk sebuah perjanjian kerja sehingga perjanjian kerja tersebut haruslah ditolak ;

2. Bahwa Pemohon Kasasi/dh Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim yang hanya melihat dan berpijak pada kesepakatan yang tercantum dalam surat perjanjian kerja untuk waktu tertentu (bukti P-1 dan bukti T-1) yang dibuat oleh Pemohon Kasasi/dh Penggugat dan Termohon Kasasi/dh Tergugat yang cacat hukum dan mengesampingkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat (1) karena jenis atau sifat atau kegiatan pekerjaan Pemohon kasasi/dh Penggugat tidak selesai dalam waktu tertentu dan bukan bersifat musiman. Jabatan Pemohon Kasasi/dh Penggugat adalah sebagai HRD & GA Manager adalah bukan pekerjaan atau jabatan yang bersifat sementara, sekali selesai atau yang selesai dalam jangka waktu tertentu. Untuk itu yang menjadi dasar Pemohon Kasasi/dh Penggugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial tidak memahami bahwa jabatan atau pekerjaan sebagai seorang HRD & GA Manager adalah pekerjaan yang bersifat tetap, untuk itu sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap" maka Perjanjian Kerja yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/dh Penggugat dengan Termohon Kasasi/dh Tergugat haruslah dibatalkan dan menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu. Hal ini seperti yang tercantum pada pasal yang sama yaitu Pasal 59 ayat (7) UU No. 13 Tahun 2003 "Perjanjian kerja yang tidak memenuhi ketentuan maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu, sehingga yang menjadi dasar Pemohon Kasasi/dh Penggugat bekerja adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ;
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menilai bahwa berakhirnya hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/dh Penggugat dengan Termohon Kasasi/dh Tergugat dikarenakan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja dengan mengacu dan berpijak pada Pasal 61 ayat (1) sangatlah bertentangan, mengingat sifat pekerjaan Pemohon Kasasi/dh Penggugat

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 264 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tetap, tidak selesai dalam jangka waktu tertentu dan tidak bersifat musiman sesuai dengan Jabatan dan Pekerjaan Pemohon Kasasi/dh Penggugat sebagai seorang HRD & GA Manager ;

5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah salah dengan hanya melihat tempat penandatanganan dan dipekerjakan yaitu di Singapadu – Bali dan mengesampingkan alamat Pemohon Kasasi/dh Penggugat yang tertera pada surat perjanjian (bukti P-1 dan T-1) yang menyatakan bahwa tempat tinggal sebelumnya Pemohon Kasasi/dh Penggugat ada di Pondok Gede Bekasi Jawa Barat yang karena penempatan di Singapadu – Bali maka Pemohon Kasasi/dh Penggugat datang dan bekerja di Bali. Alangkah sangat tidak masuk akal Pemohon Kasasi/dh Penggugat datang ke Bali tanpa sebelumnya dinyatakan diterima bekerja oleh Termohon Kasasi/dh Tergugat. Sebagai pertimbangan pula, biaya kedatangan ke lokasi kerja (Bali) pada bulan Februari 2010 sebelumnya telah diajukan penggantian oleh Pemohon Kasasi/dh Penggugat kepada Termohon Kasasi/dh Tergugat dan Pemohon Kasasi/dh Penggugat telah mendapatkan penggantian ongkos kedatangan tersebut. Untuk itu Pemohon Kasasi/dh Penggugat berhak atas biaya/ongkos pulang bagi Pemohon Kasasi/dh Penggugat dan Keluarga sesuai dengan amanat Pasal 156 ayat (4b) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ;
6. Bahwa penerapan hukum yang dijalankan oleh Majelis Hakim Peradilan Hubungan Industrial telah mengingat Termohon Kasasi/dh Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan dalam persidangan sedangkan Pemohon kasasi/dh Penggugat mengajukan kesimpulan dari hasil jalannya persidangan. Oleh sebab itu penerapan hukum telah salah dilakukan oleh Majelis Hakim Hubungan Industrial ;
7. Bahwa dalam jawaban gugatan yang diserahkan dan dibacakan oleh Termohon Kasasi/dh Tergugat dalam persidangan tidak membantah dalil – dalil gugatan dan mengakui Pemohon Kasasi/dh Penggugat adalah sebagai karyawan dengan Jabatan HRD & GA Manager dan mengakui Hak Lembur Pemohon Kasasi/dh Penggugat memang ada apabila menjalankan tugas sebagai EoD seperti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dh Penggugat sehingga dengan demikian Termohon Kasasi/dh Tergugat mengakui semua yang didalilkan oleh Pemohon Kasasi/dh Penggugat. Dan kemudian Pengadilan Hubungan Industrial telah menolak gugatan Pemohon Kasasi/dh Penggugat, untuk itu Pengadilan Hubungan Industrial Denpasar telah salah dalam penerapan hukum ;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 264 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak Termohon Kasasi/dh Tergugat hanya mengajukan 1 (satu) bukti yang cacat hukum sedangkan Pemohon Kasasi/dh Penggugat mengajukan beberapa bukti surat sebanyak 6 (enam) bukti ditambah 3 (tiga) bukti tambahan. Yang patut dipertanyakan dasar apa yang menjadi pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial untuk menolak seluruh gugatan Pemohon Kasasi/dh Penggugat. Untuk itu Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwa Penggugat tidak dapat memperoleh tuntutan berupa uang pesangon, uang penggantian hak, gaji selama proses dan hak lainnya karena berakhirnya masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Periode I dan Periode II tidak dilaporkan dan hal tersebut adalah sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **AISYA MUSTIKAWATI JASSIN** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara, dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **AISYA MUSTIKAWATI JASSIN** tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **7 Juni 2011** oleh **H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Bernard, SH., MM.**, dan **Arsyad, SH., MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 264 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim Hakim Anggota :

ttd./ Bernard, SH., MM

ttd./ Arsyad, SH., MH

Ketua Majelis,

ttd./

H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM

Biaya-Biaya :

- Nihil

Panitera-Pengganti,

ttd./Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 040049629

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 264 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)